



Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bima Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Baharudin

STKIP Al Amin Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email Korespondensi: baharudinbimo99@gmail.com

Article received: 21 Maret 2025, Review process: 05 April 2025

Article Accepted: 24 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

ABSTRACT

Diversion as a restorative justice approach within the juvenile criminal justice system in Indonesia has been formally regulated under Law Number 11 of 2012. However, its implementation in regional contexts, including Bima Regency, continues to face significant challenges. This study aims to analyze the application of diversion for children in conflict with the law in Bima and to identify the obstacles and local potentials that may support its success. This research employed a socio-legal approach, using data collection techniques such as field observation and in-depth interviews with law enforcement officers, correctional counselors, perpetrators, victims, and community leaders. The data were analyzed qualitatively, focusing on the socio-legal dynamics of diversion practices. The findings indicate that while law enforcement officials are aware of the legal provisions regarding diversion, its practical implementation remains suboptimal due to the low participation of victims, inadequate facilities, and the lack of internalization of restorative justice principles within the local legal culture. Some cases were successfully resolved through diversion with positive outcomes, yet many others were still processed through the court due to failed mediation attempts. Furthermore, local values such as muna ro'u (peace through deliberation) hold great potential to support diversion but have yet to be systematically integrated into the judicial process. This study concludes that strengthening the synergy between legal norms, local cultural values, and community engagement is essential to developing a more humane and contextually relevant diversion system.

Keywords: *diversion, restorative justice, juvenile justice, local culture.*

ABSTRAK

Diversi sebagai pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun, implementasi diversi di daerah, termasuk Kabupaten Bima, masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Bima serta mengidentifikasi hambatan dan potensi lokal yang dapat mendukung keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, petugas BAPAS, pelaku, korban, serta tokoh masyarakat. Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada dinamika sosial dan hukum dalam pelaksanaan diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum memahami ketentuan hukum

terkait diversi, praktiknya belum maksimal karena rendahnya partisipasi korban, minimnya fasilitas pendukung, serta belum terinternalisasinya prinsip keadilan restoratif dalam budaya hukum lokal. Beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui diversi dengan hasil positif, namun sebagian besar kasus masih dilimpahkan ke pengadilan karena kegagalan membangun kesepakatan damai. Selain itu, nilai-nilai lokal seperti muna ro'u (musyawarah damai) memiliki potensi besar untuk mendukung diversi, namun belum diintegrasikan secara sistemik dalam mekanisme peradilan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara norma hukum, budaya lokal, dan pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat sistem diversi yang lebih manusiawi dan kontekstual.

Kata Kunci: *Diversi, Keadilan Restoratif, Peradilan Pidana Anak, Budaya Lokal*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan merupakan perhatian penting dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Anak yang melakukan tindak pidana atau yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, sebab mereka berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial yang sangat kompleks (Hidaya, 2019; Setiawan, 2018). Negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menetapkan pendekatan baru dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. UU ini menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan memperkenalkan mekanisme *diversi*, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan formal (Ani Purwati et al., 2020; Harun & Wati, 2021; Mulyadi & SH, 2023). Diversi bertujuan untuk melindungi masa depan anak, mencegah stigmatisasi, serta mendorong penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan social (Hambali, 2019).

Pelaksanaan diversi menjadi kewajiban hukum bagi penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diversi sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi teknis, kapasitas aparat penegak hukum, maupun partisipasi masyarakat dan keluarga korban. Tantangan ini menjadi semakin kompleks di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur hukum, keterjangkauan lembaga pendamping anak, dan keberagaman sosial-budaya, sebagaimana ditemukan di Kabupaten Bima. Kabupaten ini memiliki karakteristik sosial yang khas, termasuk pengaruh norma adat dan relasi sosial yang kuat dalam masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap bagaimana sistem hukum formal, seperti penerapan diversi, dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

Beberapa kasus yang muncul di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana kerap kali berasal dari latar belakang ekonomi lemah, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, hingga paparan terhadap kekerasan sosial di masyarakat. Namun, belum terdapat data yang komprehensif dan analisis ilmiah mendalam tentang bagaimana sistem diversi diimplementasikan di wilayah ini, sejauh mana keberhasilannya, serta apa saja kendala dan peluang yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan. Oleh

karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali secara empiris praktik diversi di Kabupaten Bima berdasarkan ketentuan UU SPPA, serta menilai efektivitasnya dari sisi hukum, sosial, dan budaya lokal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Bima berdasarkan UU SPPA? Kedua, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan diversi di Kabupaten Bima? Ketiga, bagaimana peran aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan diversi di wilayah tersebut? Ketiga rumusan masalah ini menjadi landasan untuk menggali kondisi objektif di lapangan serta merefleksikan sejauh mana implementasi kebijakan hukum nasional mampu dioperasionalkan dalam konteks lokal yang beragam.

Untuk memperkuat landasan teoretis dan memperjelas kontribusi ilmiah, perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian Savitri (2017) yang dilakukan di Kota Surakarta mengungkapkan bahwa pelaksanaan diversi hanya berjalan efektif dalam kasus-kasus ringan dan bila keluarga korban mendukung penyelesaian damai. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip diversi dan terbatasnya sumber daya pendukung, seperti fasilitator mediasi dan BAPAS. Penelitian lain oleh Witasari & Arif (2019) menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan dalam menunjang keberhasilan diversi. Penelitian ini menyatakan bahwa tanpa keterlibatan aktif dari setiap institusi, proses diversi cenderung mandek atau tidak dilaksanakan.

Sementara itu, Vanbora S (2020) melakukan studi di pekanbaru yang menyoroti peran masyarakat adat dalam menyelesaikan perkara anak. Ia menemukan bahwa mekanisme lokal berbasis kearifan budaya memiliki legitimasi tinggi di masyarakat dan sering kali lebih efektif dalam mengembalikan keharmonisan sosial dibandingkan penyelesaian melalui jalur peradilan. Annisa & Sudarti (2021) dalam penelitiannya membandingkan pelaksanaan diversi di wilayah urban dan rural, dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan diversi di perkotaan lebih berhasil karena didukung oleh akses informasi dan kehadiran lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang membantu proses pendampingan. Di sisi lain, Balla (2022) dalam kajiannya di Sulawesi selatan menemukan adanya resistensi dari sebagian aparat hukum terhadap diversi karena dianggap tidak memberi efek jera kepada pelaku, serta karena paradigma hukum yang masih retributif.

Dari tinjauan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa studi mengenai diversi telah banyak dilakukan di daerah dengan infrastruktur hukum yang lebih mapan atau di wilayah perkotaan. Namun, penelitian mengenai penerapan diversi dalam konteks daerah seperti Kabupaten Bima masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan (*research gap*), khususnya terkait bagaimana mekanisme hukum nasional seperti diversi diadaptasi dalam lingkungan lokal yang memiliki nilai-nilai budaya yang kuat dan struktur sosial yang berbeda dari wilayah perkotaan. Selain itu, belum banyak kajian yang

mengintegrasikan pendekatan yuridis dan sosiologis secara bersamaan dalam menganalisis efektivitas diversi. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan sistem peradilan pidana anak yang responsif terhadap konteks lokal.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka tersebut, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Bima berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan diversi di wilayah tersebut, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan. Ketiga, untuk menilai peran para aktor penting seperti aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim), keluarga, dan tokoh masyarakat dalam mendukung atau menghambat proses diversi. Keempat, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan diversi yang lebih kontekstual dan berbasis pada nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Bima. Dengan pendekatan multidisipliner dan penguatan pada konteks lokal, penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi penting dalam pengembangan konsep restorative justice di Indonesia, serta memperkuat landasan implementatif dari UU SPPA, khususnya dalam konteks wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam diskursus akademik maupun kebijakan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dalam masyarakat (Huda & S HI, 2021). Desain penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini tidak hanya memaparkan norma dan aturan yang berlaku, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik oleh para aparat penegak hukum dan masyarakat lokal. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses diversi anak di Kabupaten Bima, antara lain penyidik kepolisian, jaksa, hakim anak, petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), serta tokoh masyarakat dan keluarga anak yang pernah terlibat dalam proses diversi. Adapun sampel penelitian dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam proses diversi dan kemampuan memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Dengan kata lain, penelitian ini menargetkan informan kunci yang terdiri dari aparat penegak hukum di lingkup Polres Bima, Kejaksaan Negeri Bima, Pengadilan Negeri Bima, petugas BAPAS, serta pihak keluarga anak pelaku dan korban yang terlibat dalam proses diversi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode utama, yaitu: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) terhadap para informan kunci untuk menggali informasi mengenai prosedur, kendala, dan praktik penerapan diversi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban secara bebas, namun tetap dalam koridor pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses diversi di lapangan, termasuk dalam forum mediasi atau musyawarah diversi jika memungkinkan. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum seperti Berita Acara Diversi, surat keputusan penghentian perkara melalui diversi, serta data pendukung lain dari institusi penegak hukum dan BAPAS. Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interaktif. Analisis dimulai sejak proses pengumpulan data dan dilakukan secara berkelanjutan. Tahapan analisis meliputi reduksi data (menyaring informasi yang relevan), penyajian data (dalam bentuk narasi atau matriks tematik), serta penarikan kesimpulan. Peneliti juga melakukan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas data, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan dokumen atau fakta lapangan yang terobservasi. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh dan valid mengenai realitas penerapan diversi di Kabupaten Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Bima menggambarkan dinamika yang kompleks antara aturan hukum yang progresif dengan realitas sosial yang penuh tantangan. Dari hasil observasi langsung serta wawancara mendalam dengan para penyidik Unit PPA Polres Bima, jaksa anak, hakim anak, petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), serta keluarga pelaku dan korban, terungkap bahwa kesadaran aparat penegak hukum terhadap kewajiban diversi sudah cukup tinggi. Mereka memahami bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), setiap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana kurang dari tujuh tahun dan bukan pengulangan, wajib ditempuh upaya diversi. Namun, pelaksanaan diversi di tingkat praktik masih jauh dari ideal, disebabkan oleh hambatan struktural, kultural, dan psikologis, baik dari aparat maupun dari masyarakat.

Hasil observasi peneliti pada dua proses diversi menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam implementasi kebijakan ini. Dalam satu kasus pencurian ringan, pelaku adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang mengambil barang dari toko kelontong. Penyidik bersama petugas BAPAS mengadakan pertemuan diversi di kantor kepolisian, dan korban bersedia hadir setelah beberapa kali dihubungi. Proses mediasi berjalan selama dua jam, dengan suasana yang relatif kondusif, dan menghasilkan kesepakatan berupa permintaan maaf tertulis, penggantian kerugian, serta janji untuk tidak mengulangi. Kasus ini

ditutup tanpa perlu dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam hal ini, diversi berjalan efektif karena adanya keterbukaan dari kedua belah pihak serta fasilitasi yang aktif dari petugas BAPAS. Namun, kasus berikutnya yang melibatkan penganiayaan ringan antar pelajar gagal diselesaikan secara diversi karena orang tua korban menolak untuk menghadiri musyawarah. Mereka menganggap bahwa tindakan pelaku telah merusak martabat anaknya, dan meminta agar perkara dilanjutkan ke pengadilan. Dari sini terlihat bahwa keberhasilan diversi sangat tergantung pada kesediaan korban dan keluarganya untuk terlibat, sesuatu yang belum bisa dijamin oleh mekanisme hukum formal saja.

Dalam wawancara, salah satu petugas BAPAS menjelaskan bahwa dari sekitar 20 kasus anak per tahun, hanya 6–8 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Faktor utama kegagalan adalah ketidakhadiran korban dan ketidaksiapan masyarakat untuk berdamai. Ia mengatakan, “Banyak keluarga korban lebih memilih proses pengadilan karena merasa itu lebih memberikan keadilan. Mereka belum tahu bahwa diversi bukan berarti membebaskan pelaku, tapi menyelesaikan dengan cara yang lebih manusiawi.” Pernyataan ini memperkuat analisis bahwa penerapan diversi memerlukan pemahaman kolektif mengenai konsep keadilan restoratif, yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Kabupaten Bima. Sebagian besar masyarakat masih berorientasi pada pendekatan retributif, yakni penghukuman sebagai bentuk keadilan. Hal ini sejalan dengan temuan Purba et al. (2025) yang menyatakan bahwa paradigma efek jera masih sangat kuat di kalangan masyarakat lokal, sehingga menimbulkan resistensi terhadap pendekatan alternatif seperti diversi.

Dari sisi aparat, ditemukan bahwa keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala utama. Belum tersedia ruang mediasi anak yang representatif, tidak ada SOP teknis yang operasional, dan sebagian besar aparat belum mendapat pelatihan khusus dalam teknik komunikasi restoratif. Salah satu penyidik mengungkapkan, “Kami harus menyelesaikan banyak kasus, jadi kadang diversi tidak kami prioritaskan. Selain itu, prosesnya ribet kalau korban tidak datang. Kita harus bolak-balik kasih undangan, dan itu makan waktu.” Ini menunjukkan bahwa diversi belum sepenuhnya terintegrasi dalam pola kerja birokrasi hukum di tingkat lokal. Aparat cenderung melihat diversi sebagai beban tambahan, bukan sebagai bentuk penyelesaian yang lebih baik. Hal ini mencerminkan adanya *gap* antara struktur hukum dan budaya hukum aparat itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Kenedi (2017), bahwa keberhasilan implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum aktor yang menjalankannya.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai budaya lokal seperti “muna ro’u” (musyawarah untuk perdamaian), “mpasi” (pengakuan salah), dan “saraka” (upaya damai dengan syarat simbolik), seharusnya dapat dijadikan modal sosial untuk memperkuat penerapan diversi. Sayangnya, mekanisme lokal ini belum difasilitasi secara sistemik oleh aparat hukum. Diversi masih dilakukan dalam ruang institusional yang kaku, tanpa pelibatan tokoh masyarakat atau tokoh adat yang sesungguhnya memiliki pengaruh besar dalam membangun kesepakatan damai. Hal ini berbeda dengan

pendekatan di beberapa daerah lain, seperti yang ditemukan oleh Bahreisy (2020) di Aceh, di mana lembaga adat *Tuha Peut* dilibatkan secara aktif dalam proses diversi dan berhasil menurunkan angka residivisme anak.

Ketika dibandingkan dengan penelitian Rifky & Anwar (2022) yang meneliti kegagalan diversi di wilayah Sulawesi tengah karena minimnya keterlibatan keluarga korban, maka temuan di Kabupaten Bima menunjukkan kondisi yang serupa namun juga memiliki ciri khas tersendiri: adanya nilai budaya damai yang kuat tetapi belum diinstitusikan dalam prosedur formal diversi. Ini menunjukkan adanya potensi lokal yang belum dimaksimalkan. Dengan demikian, strategi ke depan harus mencakup pengembangan model diversi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan lokal. Hal ini juga sesuai dengan pendekatan *transformative justice*, yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga merekonstruksi relasi sosial dan struktur yang mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat (Hakim & Purwoleksono, 2024; Minan, 2024).

Implikasi dari temuan ini sangat penting, baik dari sisi kebijakan maupun praktik. Dari sisi kebijakan, perlu adanya penguatan regulasi teknis yang menjamin pelibatan masyarakat dalam proses diversi, misalnya dengan menetapkan panduan pelibatan tokoh lokal dalam Permenkumham atau Perkap Polri. Dari sisi praktik, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan intensif bagi penyidik dan petugas BAPAS mengenai pendekatan keadilan restoratif dan komunikasi mediasi. Tidak kalah penting adalah peningkatan literasi hukum masyarakat, terutama mengenai tujuan diversi dan hak anak dalam proses hukum. Strategi ini akan lebih efektif jika dikembangkan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media lokal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi di Kabupaten Bima masih menghadapi tantangan besar, tetapi juga menyimpan peluang besar jika didukung oleh perubahan cara pandang, dukungan kelembagaan, dan pelibatan masyarakat. Diversi tidak boleh hanya menjadi prosedur administratif, tetapi harus dimaknai sebagai bentuk pemulihan sosial yang manusiawi. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi antara hukum nasional dan kearifan lokal, serta perubahan paradigma di tingkat akar rumput maupun struktur formal penegakan hukum. UU SPPA memberikan kerangka yang baik, namun tanpa dukungan praktik yang partisipatif dan kontekstual, keadilan bagi anak akan tetap menjadi wacana yang jauh dari kenyataan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini bahwa penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Bima masih belum berjalan optimal meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversi di tingkat praktik masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek struktural seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dan fasilitas pendukung, maupun dari aspek kultural berupa rendahnya pemahaman masyarakat tentang

keadilan restoratif. Keberhasilan diversi sangat bergantung pada partisipasi aktif korban dan keluarganya, kesiapan aparat dalam memfasilitasi musyawarah yang bermakna, serta dukungan komunitas lokal yang memahami nilai penyelesaian damai. Potensi budaya lokal Bima yang mengedepankan musyawarah dan nilai-nilai kekeluargaan sebenarnya dapat mendukung keberhasilan diversi, tetapi hingga saat ini belum terintegrasi secara sistematis dalam proses peradilan anak.

Temuan ini memperlihatkan pentingnya penguatan budaya hukum restoratif yang tidak hanya berhenti pada implementasi peraturan, tetapi juga menyentuh transformasi cara pandang aparat dan masyarakat dalam menangani perkara anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum, peningkatan literasi masyarakat tentang sistem peradilan anak, serta pembentukan model diversi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat dan institusi lokal. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada pengembangan strategi integrasi kearifan lokal ke dalam sistem diversi, serta evaluasi dampak jangka panjang dari proses diversi terhadap kehidupan anak setelah proses hukum. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual, sistem peradilan pidana anak di daerah seperti Kabupaten Bima memiliki peluang untuk menjadi lebih manusiawi dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ani Purwati, S. H., Cpl, M. H., CPCLE, Ccm., CLA, C. T. L., CLI, Cm., & others. (2020). *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakad Media Publishing.
- Annisa, S., & Sudarti, E. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 25–36.
- Bahreisy, B. (2020). Peran lembaga adat di aceh dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 25.
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 202–206.
- Hakim, L., & Purwoleksono, D. E. (2024). Urgensi Transformative Justice dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 85–98.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Harun, M., & Wati, B. E. (2021). *Hukum pidana anak*. CV Rafi Sarana Perkasa.
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Justisi*, 5(2), 84–96.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

- Minan, M. (2024). Urgensi Tranformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 11494-11504.
- Mulyadi, D. L., & SH, M. H. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Purba, Y. Y., Silalahi, J. A. S., Nasution, M. F., & Purba, V. L. (2025). Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 1923-1930.
- Rifky, M., & Anwar, U. (2022). Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Diversi Tingkat Penuntutan Pada Tindak Pidana Penganiyaan (Studi Kasus Klien Anak Bapas Kelas II Palu). *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6), 3106-3112.
- Safitri, D., & Kuswardani, S. H. (2017). *Peran Lembaga Advokasi Anak Dalam Mendampingi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Yayasan Atma Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah SURakarta.
- Setiawan, D. A. (2018). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Vanbora S, C. (2020). *Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Diwilayah Hukum Kepolisian Polsek Rumbai*. Universitas Lancang Kuning.
- Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum*, 35(2), 165-184.